



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah berkewajiban menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka diperlukan suatu pedoman operasional yang dapat mewujudkan keberhasilan atas pemantauan dan/atau pengawasan terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Pemerintah Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
4. Bupati adalah Bupati Magetan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magetan.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Magetan.

7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magetan.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Kabupaten Magetan.
9. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Magetan.
11. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis TPTGR adalah Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Magetan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
13. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah semua tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh obyek pengawasan dalam rangka melaksanakan saran dan rekomendasi hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional.
14. Rekomendasi adalah saran aparat pengawasan fungsional berdasarkan hasil audit yang di tujukan kepada orang dan/ atau instansi yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/ atau perbaikan.
15. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
16. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP TLHP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman TLHP ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP yang antara lain meliputi:

- a. pemeriksaan keuangan;
- b. pemeriksaan kinerja;
- c. pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. pengaduan masyarakat;
- f. pemeriksaan hibah dan bansos;
- g. tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- h. monitoring dan evaluasi;
- i. Reviu; dan
- j. Pengawasan Lainnya

BAB IV

LHP

Pasal 5

- (1) LHP diserahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan LHP kepada pejabat yang diperiksa untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan sesuai rekomendasi yang tercantum dalam LHP.
- (3) LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat untuk temuan yang bersifat pelanggaran disiplin pegawai dan rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif disampaikan kepada BKD.
- (4) LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat untuk temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah mengalami kesulitan/hambatan dalam melaksanakan TLHP disampaikan kepada Majelis TPTGR.
- (5) Pemeriksa harus mengungkapkan rekomendasi yang dituangkan kembali dalam LHP sebelumnya terkait pokok persoalan yang sama.
- (6) Apabila kondisi yang telah dilaporkan sebelumnya masih berlanjut karena pihak entitas tidak mengambil tindakan yang direkomendasikan, maka harus ditegaskan kembali dalam rekomendasi yang dikemukakan dalam LHP berikutnya.
- (7) Jika dipandang perlu pemeriksa dapat menempatkan suatu bagian tersendiri dalam LHP yaitu bagian yang menguraikan kembali rekomendasi terdahulu yang belum ada tindak lanjutnya.

BAB V
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN TLHP

Pasal 6

Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan TLHP adalah:

- a. atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP;
- b. pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran/rekomendasi pengawasan pemeriksaan apabila saran/ rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja; dan/atau
- c. pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa apabila saran rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau pihak instansi di luar Instansi Pemerintah.

Pasal 7

Inspektur bertindak sebagai koordinator tindak lanjut antara Kepala SKPD selaku pelaksana TLHP dengan BPK RI dan APIP sebagai penerbit LHP.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN TLHP DI TINGKAT SKPD

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan TLHP BPK RI adalah sebagai berikut:

- a. pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP berkewajiban untuk melaksanakan rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP BPK RI paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
- b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP BPK RI disampaikan oleh Kepala SKPD kepada BPK RI dengan tembusan kepada Inspektur;
- c. tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP BPK RI mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh BPK RI.

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan TLHP Inspektorat adalah sebagai berikut:

- a. setiap temuan dan saran/rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan wajib ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD dan pejabat/pegawai lain yang bertanggung jawab paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima oleh SKPD yang bersangkutan;
- b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP Reguler/Pengaduan Masyarakat wajib disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Inspektur dan tembusan kepada Bupati.

BAB VII

PEMENUHAN TLHP

Pasal 10

- (1) TLHP wajib dipenuhi dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 huruf a.

- (2) Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditindaklanjuti, Kepala SKPD wajib memberikan alasan yang sah.
- (3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kondisi sebagai berikut:
 - a. Force majeure atau keadaan memaksa yang menyebabkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
 - b. subyek dan/atau obyek rekomendasi dalam proses peradilan yaitu:
 - 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 - 2) pejabat menjadi terpidana;
 - 3) obyek dalam sengketa peradilan.
 - c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efisien yang meliputi:
 - 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
 - 2) perubahan regulasi.

BAB VIII

PEMANTAUAN/MONITORING PELAKSANAAN TLHP

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD wajib melakukan pemantauan/monitoring atas pelaksanaan TLHP di SKPD yang dipimpinnya.
- (2) Dalam rangka pemantauan/monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD melaksanakan mekanisme antara lain sebagai berikut:
 - a. membuat pernyataan tertulis mengenai tindakan yang telah diambil atas rekomendasi yang telah diajukan pemeriksa;
 - b. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Inspektorat

sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil tindakan selanjutnya.

Pasal 12

- (1) Inspektur melakukan pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP pada SKPD di Daerah.
- (2) Dalam rangka pemantauan/monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur mengadministrasikan seluruh temuan dan rekomendasi.

BAB IX

PENELITIAN, PENILAIAN, DAN STATUS

Pasal 13

- (1) Inspektur melaksanakan penelitian dan penilaian atas dokumen/bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 huruf b.
- (2) Inspektur melakukan verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP atas LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) minggu sejak diterimanya dokumen atau bukti pelaksanaan TLHP.

Pasal 14

- (1) Setelah dilaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Inspektur menentukan status tindak lanjut atas LHP reguler dan pengaduan masyarakat.

- (2) Status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. Selesai;
 - b. belum sesuai/dalam proses;
 - c. belum ditindaklanjuti;
 - d. tidak dapat ditindaklanjuti.
- (3) Status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan apabila saran/rekomendasi dalam LHP telah ditindaklanjuti dan disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP.
- (4) Status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan apabila saran/rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberikan dokumen/bukti pendukung tetapi belum mendapat persetujuan dari pihak yang menerbitkan LHP.
- (5) Status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan apabila saran/rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat yang bertanggung jawab.
- (6) Status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan apabila saran/rekomendasi ternyata mengandung kelemahan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP.

BAB X

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Inspektur wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif dari Bupati dan jenis temuan yang bersifat kerugian

Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah.

- (2) Inspektur wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan/ monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/ pemeriksaan BPK RI dan APIP kepada Wakil Bupati selaku koordinator.

BAB XI

RAPAT KOORDINASI

Pasal 15

- (1) Rapat koordinasi pengawasan dilakukan secara periodik 6 (enam) bulan sekali untuk membahas pelaksanaan TLHP APIP dan BPK RI pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah dan masalah-masalah pengawasan lainnya yang dianggap penting dalam kegiatan Pemerintahan Daerah.
- (2) Rapat koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Wakil Bupati.
- (3) Dalam hal Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat memimpin rapat karena bersamaan tugas lain, rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

SANKSI

Pasal 16

Pejabat yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan TLHP dalam batas waktu yang ditentukan tanpa alasan yang sah dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati Ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004